



S A L I N A N

P U T U S A N.

Nomor : 4/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRROKHMMAANIRROKHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula “Termohon” sekarang selanjutnya disebut ” Termohon/Pembanding”;-----

-----M e l a w a n-----

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula “Pemohon” sekarang selanjutnya disebut ” Pemohon/Terbanding”;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang tanggal 18 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H Nomor 2273/Pdt.G/2013/PA.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;-----

Salinan Putusan No. 004/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 1 dari 6 halaman



3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 Termohon/ Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 18 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H Nomor : 2273/Pdt.G/2013/PA.Smg. dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya;-----

Telah membaca pula dan memeriksa memori banding tertanggal 31 Desember 2013 yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 18 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H Nomor 2273/Pdt.G/2013/PA.Smg, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum Undang-undang maupun

Salinan Putusan No. 004/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 2 dari 6 halaman



peraturan lain maupun dalil-dalil nash, namun Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya mengajukan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun, dan nafkah terhutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah gugatan rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR dinyatakan bahwa :” Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu”, dengan demikian kebolehan dan kesempatan mengajukan gugatan rekonsensi, hanya pada tahap proses pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, gugatan rekonsensi yang diajukan dalam memori banding, tidak memenuhi syarat formil, karena diajukan kepada instansi pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi untuk itu, oleh karenanya gugatan rekonsensi tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 yang menyatakan bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh seorang suami (Pemohon) terhadap isterinya (Termohon), sedangkan isterinya tidak terbukti nusyuz yang menimbulkan rumah tangga cekcok terus-menerus, maka si suami (Pemohon) harus dibebani kewajiban untuk membayar uang kepada isterinya berupa nafkah, mut'ah, uang maskan, kiswah, iddah dan biaya hadlonah untuk anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib ;-----

Salinan Putusan No. 004/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 3 dari 6 halaman



a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda;-----

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah;

dan;-----

c. memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/AG/2002 tanggal 26 April 2004 menyatakan bahwa pemberian nafkah, maskan dan kiswah, nafkah anak harus dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, dan juga melihat kemampuan Pemohon/ Terbanding yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama menetapkan Pemohon/ Terbanding dibebani untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon / Pembanding untuk;-----

a. Nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

b. Nafkah anak (empat orang) setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitabnya Al Ahwalus Syahshiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri menyatakan;-----

Artinya;" Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai masa iddahnyanya";-----

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat tersebut maka hendaknya pemberian mut'ah kepada bekas isteri selama satu tahun (dua belas) bulan, karena nafkah iddah

Salinan Putusan No. 004/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 4 dari 6 halaman



dalam satu bulan telah ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka mut'ahnya Rp. 1.500.000,- dikalikan 12 (dua belas). Sehingga jumlahnya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 jo Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 22 Oktober 2010, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan perintah pengirisan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam amar putusan di bawah nanti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah nanti;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 18 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H Nomor 2273/Pdt.G/2013/PA.Smg. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Salinan Putusan No. 004/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 5 dari 6 halaman



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon berupa;-----
 - 3.1. Nafkah iddah, maskan dan kiswah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - 3.2. Nafkah anak (empat orang) setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----
 - Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Maejlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Robi'ul Akhir 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. MUCHSIN,SH, MH sebagai Ketua Maejlis, Drs. H.AMIN ROSYIDI, SH dan Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 004/Pdt.G/2014/PTA.Smg, tanggal 7 Januari 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta H WAHYUDI DWI SOETOYO,SH,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Penggugat Konpensi/Tergugat

Salinan Putusan No. 004/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 6 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi /

Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. Drs. H.AMIN ROSYIDI, SH.

Drs. H. MUCHSIN,SH,MH.

ttd

2. Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H WAHYUDI DWI SOETOYO, SH,MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HAYONO, SH.

Salinan Putusan No. 004/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 7 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan No. 004/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 8 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)